

ANALISIS KESESUAIAN TEKNIS LSM LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENGHIJAUAN

(Technical Suitability Analysis of Enviromental NGO in Reforestation Activities)

LA ODE MUHAMMAD RABIALI¹⁾, RICKY AVENZORA²⁾ DAN SOFJAN SYAF³⁾

¹⁾ Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, IPB

²⁾ Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB

³⁾ Departemen Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat, IPB

Email: laode.mrabiali@gmail.com

Diterima 02 Januari 2018 / Disetujui 23 Mei 2018

ABSTRACT

The greening movement initiated by Neo Government Organisation (NGO) is considered not capable of providing optimal and sustainable environmental improvements. Though their growth in Indonesia continues to increase (in 2000 years the number reached 13.400) accompanied by large funding in the form of grants from state, private and or donor agencies; especially related to reforestation activities. To this end, this research is conducted to analyze the technical suitability of enviromental NGO in reforestation activities on conformity aspects; location, material, and time. However, these 3 aspects are one of the main factors determining the success of plant life. The study was conducted on environmental NGO in 3 different regions (Yogyakarta, Kolaka District and Muna). Data collection using closed questionnaire (close ended quetionnaire) with scoring system. To interpret each value, a temporary phenomenology approach is used to see how different views of each stakeholders are used Kruskall Wallis analysis. The results of the elitist findings indicate that the technical suitability of environmental NGO in reforestation activities is poor (score 2) both in terms of site suitability, material and time.

Keywords: Technical suitability, environmental NGO, greening

ABSTRAK

Gerakan penghijauan yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap tidak mampu memberikan perbaikan lingkungan yang optimal dan berkelanjutan. Meskipun pertumbuhan LSM di Indonesia terus meningkat (di tahun 2000 jumlahnya mencapai 13.400) disertai dengan pendanaan besar dalam bentuk hibah dari negara, swasta dan atau lembaga donor; terutama terkait dengan kegiatan reboisasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian teknis LSM lingkungan dalam kegiatan reboisasi pada aspek kesesuaian; lokasi, material, dan waktu. Bagaimanapun, 3 aspek tersebut adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan kehidupan tanaman. Penelitian dilakukan pada LSM lingkungan di 3 wilayah berbeda (Yogyakarta, Kabupaten Kolaka, dan Muna). Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup (*close ended quetionnaire*) dengan sistem skoring. Untuk menafsirkan setiap nilai, pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat bagaimana pandangan yang berbeda dari masing-masing pemangku kepentingan digunakan analisis Kruskall Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian teknis LSM lingkungan dalam kegiatan reboisasi buruk (skor 2) baik dalam hal kesesuaian lokasi, material dan waktu.

Kata kunci: kesesuaian teknis, LSM lingkungan, penghijauan

PENDAHULUAN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia organisasi ini dianggap sebagai inti dari masyarakat sipil yang tidak saja aktif untuk mendorong pemberian pelayanan publik dan mendukung demokratisasi, tetapi lebih dari itu adalah mengawasi dan mengkritisi berbagai kebijakan negara yang tidak berkeadilan. Karakter utama LSM adalah mengatur diri sendiri, swasta, nirlaba dan memiliki misi sosial yang jelas (Vakil 1997), pertumbuhan LSM di Indonesia cukup pesat. Pada tahun 1990 jumlahnya berkisar 8.720 dan di tahun 2000 jumlahnya melonjak mencapai 13.400 (Sinaga 2001). Sementara Scanlon dan Alawiyah (2014) mengungkapkan bahwa ada sekitar

2.293 LSM yang aktif dimana hampir semua daerah di Indonesia terdapat LSM.

Meskipun eksistensi LSM di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an atau lebih dari 40 tahun, namun secara faktual mereka belum mampu memberikan prestasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, hasil-hasil kerja LSM sejauh ini tidak terlihat atau terukur, sedangkan di sisi yang lain yang terjadi laju deforestasi pada periode 1997-2000 malah terus meningkat mencapai 3,8 juta ha per tahun (Purwanto 2012). Kondisi ini cukup memprihatinkan jika mengingat dana yang telah digunakan oleh LSM sesungguhnya sangat besar, baik yang bersumber dari pemerintah, swasta ataupun lembaga donor. Pada tahun 2013 saja misalnya, menurut Scanlon dan Alawiyah (2014) sektor LSM di Indonesia secara keseluruhan memiliki

pendapatan sebesar AU\$ 340 juta atau 3,4 triliun, dimana 73% sumber dananya berasal dari donor atau LSM internasional.

Walaupun dana bantuan yang diberikan pada LSM lingkungan sangat besar, namun sejauh ini mereka belum bisa memberikan kinerja yang efektif dan *sustainable* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa depan. Sebagai contoh, keterlibatan mereka dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) tahun 2003-2007 bersama pemerintah. Di Jawa Barat, realisasi fisik kegiatan GNRHL tahun 2003-2006 tidak tercapai, dimana luas lahan yang direhabilitasi adalah 200.005 ha, dari target lahan yang seharusnya 580.397 ha. Kerugian negara di daerah itu mencapai Rp. 3.635.517.900,00. Sementara di Jawa Timur, realisasi fisik kegiatan GNRHL mencapai 69.283 ha, dari target lahan seluas 365.080 ha, dengan kerugian negara mencapai Rp. 12.408.517.475,00 (BPK RI 2008). Pada kasus lain, buruknya kinerja LSM lingkungan, dapat dilihat dari program Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan, yang melibatkan LSM lokal, nasional dan internasional, di antaranya adalah: WWF, AOI, FORINA, yayasan PRCF Indonesia, Lembaga Gemawan, Yayasan PEKA, Yayasan OWT, Yayasan Bioma, Yayasan Penabulu dan lain-lain.

Dalam program TFCA itu, administrator TFCA memaparkan bahwa mereka telah menyelesaikan Seleksi Hibah Siklus II, dengan ditandatanganinya Perjanjian Penerimaan Hibah (PPH) kepada 16 mitra, dengan total komitmen senilai Rp. 52.884.876.000, setara dengan USD 4.407.073. Selanjutnya dilaporkan juga bahwa sampai akhir tahun 2015, TFCA Kalimantan telah memiliki 25 mitra untuk mendukung program HoB (Heart of Borneo) dan PKHB (Program Karbon Hutan Berau) dengan total komitmen sebesar Rp. 92.630.719.000 atau setara dengan USD 7.117.830 (Kehati 2015).

Sejalan dengan gerakan konservasi lingkungan yang dilakukan LSM, berdasarkan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menunjukkan bahwa pada 2000-2011 telah terjadi degradasi hutan seluas 6,5 juta ha dimana di tahun 2000 luas tutupan hutan adalah 104.747.566 sedangkan di tahun 2011 menurun menjadi 98.242.002 ha. Demikian halnya dengan lahan kritis yang meningkat akibat kerusakan hutan dari 23.242.881 ha di tahun 2000 menjadi 27.294.845 ha di tahun 2011. Artinya ada peningkatan luas lahan kritis sebesar 4.051.964 ha selama 11 tahun (Kementerian Lingkungan Hidup 2012). Hal ini menggambarkan bahwa gerakan konservasi khususnya dalam bentuk reboisasi dan atau penghijauan yang dilakukan oleh LSM lingkungan selama ini bukan saja tidak optimal dan berkelanjutan melainkan tidak sebanding dengan besarnya dana bantuan yang diterima dan juga dengan banyaknya jumlah mereka yang terlibat dalam perbaikan lingkungan.

Merujuk pada fakta tersebut, maka sangat penting dilakukan penelitian terkait dengan analisis kesesuaian teknis LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan

dengan tujuan untuk menganalisis apakah kesesuaian teknis penanaman diterapkan secara baik oleh LSM lingkungan pada aspek; lokasi, material, dan waktu; bagaimanapun kesesuaian teknis merupakan faktor penentu keberhasilan penanaman. Ritung *et al* (2007) mengungkapkan bahwa dalam perbaikan lahan (penghijauan dan atau reboisasi) harus mempertimbangkan tingkat kesesuaian lahan, yaitu tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual; berdasarkan data biofisik) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial); menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha perbaikan. FAO (1976) menyebutkan bahwa kesesuaian lahan dapat diklasifikasikan kedalam 4 kelas, yaitu (1) ordo kesesuaian lahan (2) klas kesesuaian lahan (3) sub klas kesesuaian lahan, dan (4) unit kesesuaian lahan. Selanjutnya dalam PERPRES RI Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (BAB IV Pasal 12 ayat 1) disebutkan bahwa penyelenggaraan Gerhan berdasarkan prinsip silviculture. Hal ini dapat dimaknai bahwa apapun bentuknya gerakan penghijauan dan atau reboisasi harus dilakukan berdasar pada aspek teknis. Untuk itu, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesesuaian teknis LSM Lingkungan dalam kegiatan penghijauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lokasi kegiatan LSM Walhi Yogyakarta, OWT Bogor dan Gaharu Sultra, pada bulan Juli-September 2015. Penetapan LSM Walhi Yogyakarta, OWT Bogor dan Gaharu Sultra sebagai tempat penelitian, dilakukan dengan metode *Convenience*, yaitu sebuah metode pemilihan sampel yang digunakan atas dasar kenyamanan dan kecocokan atau kesesuaian untuk dilakukannya wawancara dalam proses penelitian (Altinay dan Paraskevas 2008). Selanjutnya, untuk melihat kesesuaian teknis dalam kegiatan penghijauan pada ketiga LSM tersebut, maka penilaian difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: kesesuaian lokasi, kesesuaian material dan kesesuaian waktu. Ketiga aspek ini dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang dapat diukur yang disusun secara obyektif oleh peneliti. Indikator kesesuaian lokasi, meliputi: (1) iklim, (2) topografi, (3) jenis tanah, (4) luas lahan, (5) legalitas hukum, dan (6) kemudahan akses. Sementara indikator kesesuaian material mencakup: (1) bibit tanaman, (2) pupuk tanaman, (3) ajir tanaman, (4) harga bibit, dan (5) cadangan material. Sedangkan indikator kesesuaian waktu terdiri dari: (1) sosialisasi program, (2) pelatihan masyarakat, (3) pembersihan lahan dan pembuatan ajir, (4) pembuatan jarak dan lubang tanam, (5) penanaman dan pemberian pupuk, (6) monitoring dan evaluasi, dan (7) penyelesaian akhir kegiatan.

Pengambilan data dilakukan dengan kuisioner tertutup (*close ended quisioner*), dimana setiap kriteria

dan indikator dinilai berdasarkan sistem skoring, yang mengacu pada sistem: *One Score One Indicator Scoring System* (Avenzora 2008). Skala yang digunakan pada sistem ini adalah 1-7 (pengembangan dari skala likert 1-5), dimana sangat cocok diterapkan pada karakter masyarakat Indonesia, yang mengartikulasikan suatu nilai dengan sangat detail. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan setiap nilai yang diperoleh, maka digunakan pendekatan Phenomenology, yaitu: suatu metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena manusia dan perilaku sosial mereka (Gill dan Johson 1997). Melalui pendekatan ini, peneliti mempelajari fenomena dan mencari arti tentang fenomena yang terjadi pada setiap partisipan, yaitu pada masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan penghijauan, yang dilakukan oleh LSM Walhi Yogyakarta, OWT dan Gaharu. Sementara, untuk melihat perbedaan cara pandang dari setiap stakeholders yang sama, pada wilayah yang berbeda atas setiap kriteria dan indikator penilaian yang sama, maka digunakan analisis *Kruskall Wallis*, yaitu pengembangan atau alternatif dari metode analisis varians satu arah (*One Way Analysis of Variance*), dimana sampel yang terpilih memiliki distribusi yang sifatnya kontinu (Lukiastuti dan Hamdani 2012).

Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *Convenience*, yaitu: sebuah metode pemilihan sampel yang digunakan atas dasar kenyamanan dan kecocokan atau kesesuaian untuk dilakukannya wawancara (Altinay dan Paraskevas 2008). Selanjutnya, responden yang dijadikan sebagai sampel adalah

masyarakat penerima manfaat langsung. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa mereka inilah yang secara langsung ikut terlibat, merasakan dan mengetahui kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh LSM Walhi Yogyakarta, OWT dan Gaharu. Total jumlah responden adalah 90 orang, dimana masing-masing lokasi berjumlah 30 orang responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Teknis

a. Kesesuaian lokasi

Selain dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kecocokan lahan terhadap tanaman, aspek kesesuaian lokasi juga penting digunakan untuk mengetahui legal atau tidaknya lahan yang dipakai oleh LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan. Kesesuaian lokasi dapat ditelusuri dengan mengkaji apakah lokasi yang digunakan LSM lingkungan, memiliki: (1) iklim yang sesuai, (2) topografi yang sesuai, (3) jenis tanah yang sesuai, (4) luas lahan yang sesuai, (5) legalitas hukum yang kuat dan telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat, dan (6) kemudahan akses. Dari hasil penelusuran ke-6 hal tersebut, maka hasil studi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kesesuaian lokasi LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan adalah agak buruk (skor 3); yang secara detail terlihat pada Gambar 1.



Keterangan: 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=agak buruk, 4=ragu-ragu, 5=agak baik, 6=baik, 7=sangat baik

Gambar 1. Nilai indikator kesesuaian lokasi LSM lingkungan

Mengacu pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa setidaknya ada 2 persoalan mendasar terkait dengan kesesuaian lokasi yang ditetapkan oleh LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan, yaitu dalam hal: (1) perencanaan lahan, dan (2) evaluasi lahan. Dalam hal ini LSM lingkungan tidak mampu membuat perencanaan dan evaluasi lahan secara baik dan benar, yang akan mendukung dan menjamin terciptanya keputusan yang

tepat dalam menetapkan lokasi penghijauan. FAO (1985) menyebutkan bahwa perencanaan lahan merupakan penilaian sistematis terhadap lahan, untuk mendapatkan alternatif penggunaan lahan dan memperoleh opsi yang terbaik dalam memanfaatkan lahan sehingga terpenuhi kebutuhan manusia, dengan tetap menjaga agar lahan dapat terus digunakan pada masa yang akan datang. Sementara Ritung *at al.* (2007) menyatakan bahwa

evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumberdaya lahan untuk tujuan tertentu, dengan menggunakan suatu pendekatan atau cara yang telah teruji, dimana hasilnya dapat memberikan informasi dan atau arahan penggunaan lahan sesuai dengan keperluan. Beberapa faktor yang penting untuk dievaluasi adalah terkait dengan; (1) topografi; relief dan ketinggian tempat, (2) iklim; suhu udara dan curah hujan, dan (3) tanah; drainase, tekstur, bahan kasar, kedalaman, ketebalan gambut, alkalinitas, bahaya erosi, bahaya banjir (genangan), dan kemasaman. Sejalan dengan itu, (Nasution 2003) mengungkapkan bahwa dibutuhkan banyak ahli dalam mengevaluasi lahan, khususnya dalam bidang tanah, agronomi, hidrologi, biologi, dan ekologi; untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kesesuaian lahan. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, maka dalam konteks kegiatan penghijauan, sebelum melakukan kegiatan; LSM lingkungan harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan lokasi, secara baik, benar, koreprehensif dan sistematis. Hal ini sangat penting, agar LSM lingkungan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menetapkan lokasi kegiatan, yaitu; pada lokasi yang sesuai, obyektif dan bebas dari konflik.

Selanjutnya, nilai uji Kruskal Walls pada selang kepercayaan 5% menunjukkan bahwa; tidak ada

perbedaan signifikan di antara pendapat responden atas nilai kesesuaian lokasi LSM lingkungan di-3 wilayah berbeda (Yogyakarta, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna). Hal ini berarti perlakuan LSM lingkungan pada masyarakat penerima manfaat di tiga wilayah tersebut adalah sama, yaitu proses penentuan lokasi penghijauan buruk karena tidak dilakukan melalui studi kelayakan lokasi, dan lokasi aktualnya juga buruk karena tidak memenuhi standar kesesuaian iklim, topografi, jenis tanah, luas lahan, legalitas hukum dan kemudahan akses.

b. Kesesuaian material

Kesesuaian material dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat cocok atau tidaknya material yang digunakan LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan. Kesesuaian itu dapat dinilai dengan mengkaji kualitas dan kuantitas material yang diberikan LSM lingkungan kepada masyarakat penerima manfaat, yaitu terkait dengan; (1) bibit tanaman, (2) pupuk tanaman, (3) ajir tanaman, (4) harga bibit, dan (5) cadangan material. Dari kajian ke lima hal tersebut, maka hasil studi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kesesuaian material LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan adalah buruk (skor 2); yang secara detail terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai indikator kesesuaian material dalam kegiatan penghijauan

No	Indikator kesesuaian material	Skor
1	Jenis tanaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU	6
2	Jumlah tanaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU	2
3	Bibit tanaman memiliki kualitas yang baik (sehat)	2
4	Jenis pupuk sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU	2
5	Jumlah pupuk sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU	2
6	Jenis ajir tanaman, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU	2
7	Jumlah ajir tanaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU	2
8	Ajir tanaman yang diberikan memiliki kualitas baik dan dapat bertahan lama	2
9	Jenis tanaman bukan merupakan jenis tanaman yang eksotik	6
10	Jenis tanaman harga bibit yang mudah dijangkau	4
11	Jenis tanaman, pupuk dan ajir yang digunakan memiliki cadangan	2

Keterangan: 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=agak buruk, 4=ragu-ragu, 5=agak baik, 6=baik, 7=sangat baik

Mengacu pada nilai indikator di atas, maka setidaknya 3 persoalan mendasar terkait dengan aspek kesesuaian material, yaitu dalam hal; (1) perjanjian kontrak, (2) standarisasi mutu material, dan (3) pemeriksaan dan penilaian material. Secara faktual di lapangan tidak ditemukan fakta bahwa LSM melakukan perjanjian kontrak dengan masyarakat, membuat standarisasi mutu material yang digunakan juga memeriksa dan menilai material yang digunakan dalam penghijauan.

Dalam konteks kontrak perjanjian, LSM lingkungan harusnya membuat kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang sah, yang menuangkan jaminan pemenuhan kualitas dan kuantitas material penghijauan kepada masyarakat. Projodikoro (1981) menyatakan

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Sementara dalam konteks standarisasi mutu material, LSM lingkungan harus memiliki standar material yang memenuhi kriteria yang layak untuk digunakan dalam kegiatan penghijauan (kualitas dan kuantitas). Sudrajat *at al.* (2015) menyatakan ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas hutan tanaman dan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. Sementara terkait dengan penilaian dan pemeriksaan material, LSM lingkungan wajib melakukan penilaian dan pemeriksaan material guna memastikan bahwa

kualitas dan kuantitas material yang akan digunakan, memenuhi standar kelayakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Hutan Perhutanan Sosial, Nomor P.05/V-SET/2009 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan (Bagian IV; Pengukuran Dan Penilaian Mutu Fisik Fisiologi) disebutkan bahwa ada 2 syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan mutu fisik-fisiologi bibit, yaitu: (1) syarat umum, meliputi: berbatang tunggal, lurus, sehat, dan pangkal batangnya harus sudah berkayu, dan (2) syarat khusus: diameter batang tinggi, kekompakan media, jumlah daun dan umur.

Selanjutnya, nilai uji Kruskal Walls atas pendapat masyarakat terhadap kesesuaian material LSM lingkungan dengan selang kepercayaan 5%, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan diantara pendapat responden pada 3 wilayah yang berbeda, yaitu: Yogyakarta, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Hal ini mencerminkan bahwa perlakuan LSM lingkungan pada masyarakat penerima

manfaat di-3 wilayah itu adalah sama, yaitu memberikan material penghijauan yang buruk (kualitas dan kuantitas) kepada masyarakat penerima manfaat.

c. Kesesuaian waktu

Kesesuaian waktu merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat ketepatan waktu yang digunakan LSM lingkungan, dalam menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penghijauan. Kesesuaian waktu ini dapat dinilai dengan menelusuri ketepatan penggunaan waktu LSM lingkungan, dalam hal: (1) sosialisasi program, (2) pelatihan masyarakat, (3) pembersihan lahan dan pembuatan ajir, (4) pembuatan jarak dan lubang tanam, (5) penanaman dan pemberian pupuk, (6) monitoring dan evaluasi, dan (7) penyelesaian akhir kegiatan. Dari penelusuran ke-7 hal tersebut, maka hasil studi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kesesuaian waktu LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan adalah buruk (skor 2); yang secara detail terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Nilai indikator kesesuaian waktu LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan

No	Indikator kesesuaian waktu	Skor
1	Sosialisasi	6
2	Seleksi dan menetapkan lokasi	4
3	Seleksi dan menetapkan penerima manfaat	2
4	Pelatihan penanaman	2
5	Pembersihan lahan	2
6	Pembuatan ajir	2
7	Pembuatan jarak tanam	2
8	Pembuatan lubang tanam	2
9	Penanaman	4
10	Pemberian pupuk	2
11	Monitoring dan evaluasi	2
12	Penyelesaian seluruh kegiatan	5

Keterangan skor: 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=agak buruk, 4=ragu-ragu, 5=agak baik, 6=baik, 7=sangat baik

Fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan pengelolaan waktu banyak bermasalah, di antaranya adalah (1) sosialisasi kegiatan hanya dilakukan pada waktu tertentu tergantung pada kondisi dan keadaan dan atau tanpa perencanaan yang terukur (dadakan), (2) tidak ada alokasi waktu untuk melakukan seleksi dan verifikasi penerima manfaat, (3) waktu penanaman tidak mengacu pada kalender musim; penanaman dilakukan pada saat musim panas dan atau pada musim hujan yang sudah mau berakhir, (4) waktu antara penanaman dan penyediaan bibit tidak sesuai dan efektif, umunya terjadi bahwa pembuatan lubang tanaman telah selesai, namun bibit belum tersedia atau sebaliknya, dan (5) tidak ada alokasi waktu untuk aktivitas pemupukan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Buruknya nilai kesesuaian waktu berdasarkan studi ini, menunjukkan bahwa manajemen waktu LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan adalah buruk, tidak efektif dan efisien. Hal ini mencederai konsep yang dikemukakan oleh Clough dan Sears (1991), yang

mengatakan bahwa manajemen waktu proyek adalah proses merencanakan, menyusun dan mengendalikan jadwal kegiatan proyek. Sistem manajemen waktu berpusat pada berjalan atau tidaknya perencanaan dan penjadwalan proyek, dimana dalam perencanaan dan penjadwalan tersebut telah disediakan pedoman yang spesifik, untuk menyelesaikan aktivitas proyek dengan lebih cepat dan efisien. Begitupun pendapat Finkbeiner dan Finkbeiner (2016), yang menyatakan bahwa manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengorganisasian tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu guna meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktivitas. Sementara Reksohadipradjo (1997) mengemukakan bahwa manajemen waktu proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan jadwal dan anggaran biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dalam konteks penghijauan;

LSM lingkungan harus mampu manajemen waktu kegiatan secara baik dan benar, efektif dan efisien, sehingga seluruh rangkaian kegiatan penghijauan dapat diselesaikan secara tepat waktu, dan dengan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya, nilai uji Kruskal Walls atas pendapat masyarakat terhadap kesesuaian waktu LSM lingkungan dengan selang kepercayaan 5%, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan di antara pendapat responden pada 3 wilayah berbeda, yaitu Yogyakarta, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Hal ini mencerminkan bahwa perlakuan LSM lingkungan pada masyarakat penerima manfaat di-3 wilayah itu adalah sama, yaitu melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penghijauan pada waktu yang tidak sesuai.

2. Optimalisasi Penghijauan dalam Perspektif Kesesuaian Teknis

Memperhatikan berbagai paparan pada bagian terdahulu, maka hal mendasar yang penting untuk didiskusikan adalah bagaimana menciptakan optimalisasi penghijauan dalam perspektif teknis berdasar pada kriteria dan indikator kesesuaian lokasi, material dan waktu sehingga kegiatan penghijauan dapat dilakukan secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks penghijauan, optimalisasi dalam perspektif teknis dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga kriteria teknis dan indikatornya ke dalam satu unit perencanaan. Khaeruddin (1992) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang di lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Conyers (1994) mengungkapkan perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Mengacu pada Peraturan Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: P.8/PDASHL-SET/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman dan Pemeliharaan Pohon, setidaknya ada 5 tahapan kegiatan penghijauan, yaitu perencanaan, persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan perencanaan mencakup pemilihan lokasi, sosialisasi, dan pemilihan jenis tanaman. Persiapan lapangan meliputi, persiapan benih/ bibit, mekanisme penyediaan, persyaratan benih/ bibit, distribusi bibit, peralatan sarana dan prasarana, pembuatan lubang tanam, pembuatan dan pemasangan ajir. Selanjutnya penanaman dan pemeliharaan mencakup pelaksana penanaman, waktu penanaman, pelaksanaan penanaman, dan pemeliharaan. Sedangkan monitoring dan evaluasi difokuskan pada proses penilaian keberhasilan penanaman. Dengan memasukkan kriteria teknis penanaman kesesuaian lokasi, material dan waktu ke dalam unit perencanaan maka bukan saja mengefektifkan kegiatan pada unit yang lain, yakni analisis kesesuaian lokasi, material dan waktu tidak lagi

dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan dan ataupun pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang terjadi selama ini melainkan juga penilaian kesesuaian lokasi, material dan waktu menjadi obyektif karena masing-masing memiliki indikator yang terukur.

Selanjutnya, hal terpenting yang harus dipertimbangkan dalam mengintegrasikan ke-3 kriteria ini pada satu sistem perencanaan penghijauan oleh LSM lingkungan adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi. Dalam konteks partisipasi, Cohen dan Uphoff (1977) menyebutkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Abe (2002) menyatakan perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang dalam tujuan dan prosesnya melibatkan kepentingan rakyat baik secara langsung maupun tidak yang dilakukan dalam satu kesatuan untuk kepentingan masyarakat. Adi (2008) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif, solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, dalam konteks optimalisasi penerapan aspek teknis dalam kegiatan penghijauan maka LSM Lingkungan harus melibatkan masyarakat penerima manfaat secara optimal yang bukan saja dalam hal penentuan lokasi, material (bibit, ajir, pupuk dan lain sebagainya) dan waktu pelaksanaan melainkan juga dalam keseluruhan proses, yaitu perencanaan, persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, dalam konteks transparansi dan akuntabilitas bukan saja penting untuk menghindari konflik kepentingan, tetapi dapat dijadikan sebagai satu prinsip LSM lingkungan bagi tegaknya pilar kejujuran dalam kegiatan penghijauan khususnya terkait dengan aspek teknis; penentuan lokasi, material dan waktu. Spiro (2002) menyatakan bahwa LSM hendaknya akuntabel terhadap konstituennya. Sejalan dengan Spiro, Slim (2002) mengungkapkan akuntabilitas LSM adalah proses dimana LSM mau bertanggungjawab secara terbuka terhadap apa yang diyakini dan dikerjakannya, dengan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta secara aktif memberi tanggapan terhadap apa yang ditemukannya di lapangan. Merujuk pada kedua pandangan tersebut maka transparansi dan akuntabilitas LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan pada perspektif teknis, harus dipandang sebagai pertanggungjawaban LSM lingkungan dalam menentukan lokasi kegiatan, material dan waktu pelaksanaan penghijauan secara utuh, obyektif, detail, dan terbuka kepada publik, khususnya pada penerima manfaat langsung.

SIMPULAN

Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan kesesuaian teknis LSM lingkungan (walhi Yogyakarta, OWT Bogor dan Gaharu Indonesia Sultra) dalam kegiatan penghijauan adalah buruk. Hal ini ditunjukkan dengan buruknya nilai aspek, yaitu kesesuaian lokasi, material dan waktu. Nilai masing-masing aspek tersebut adalah: (1) Aspek kesesuaian lokasi memiliki nilai skor 3 atau agak buruk, (2) aspek kesesuaian material bernilai skor 2 (buruk), dan aspek kesesuaian waktu memiliki nilai skor 2 (buruk). Selanjutnya memperhatikan buruknya nilai kesesuaian aspek teknis LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan tersebut, maka hal mendasar yang penting untuk diperbaiki adalah menciptakan *Good NGO Performance*. Dalam konteks penghijauan, *Good NGO Performance* dapat diciptakan dengan merestrukturisasi 4 hal utama, yaitu: (1) peran institusi, (2) sumberdaya manusia, (3) kinerja, dan (4) pola-pola bertindak. Sementara untuk menciptakan keberhasilan tumbuh tanaman yang optimal dan berkelanjutan dalam kegiatan penghijauan bersama masyarakat, maka kiranya 3 aspek teknis beserta indikatornya yang menjadi alat ukur kesesuaian teknis penanaman dalam penelitian ini representative untuk digunakan, yaitu; kesesuaian lokasi, material dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo (ID): Pondok Edukasi.
- Adi IR. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (cet. Ke-1)*. Jakarta (ID): PT Rajagrafindo Persada.
- Altinay L, Paraskevas A. 2008. *Planning Research in Hospitality and Tourism*. Burlington (US): Butterworth-Heinemann.
- Avenzora R. 2008. Penilaian potensi objek wisata. Ricky Avenzora. 2008. editor. *Ekoturisme Teori dan Praktek*. Aceh (ID): BRR NAD-Nias.
- BPK RI. 2008. *Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2007 Atas Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta (ID): BPK RI.
- Clough RH, Sears GA. 1991. *Construction Project Management*. Edisi Ketiga. New York (US): John Wiley.
- Cohen, Uphoff. 1977. *Rural Development Participation: Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation*. New York (US): Rural Development Commite-Cornel University.
- Conyers D. (1994). *Suatu Pengantar: Perencanaan sosial di dunia ketiga*. (3rd ed.). (Susetiawan, Terjemahan). Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.
- FAO. 1985. *Guidelines: Land Evaluation for Irrigated Agriculture*. Rome (IT): FAO of the United Nations.
- FAO.1976. *A Frameworkfor Land Evaluation*. Rome (IT): FAO of the United Nations.
- Finkbeiner BL, Finkbeiner CA. 2016. *Practice Management for The Dental Team*. St. Louis (US): Elsevier.
- Gill J, Johnson P. 1997. *Research Methods for Managers (2nd edn)*. London (GB): Paul Chapman Publishing.
- Kehati. 2015. *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta (ID): Yayasan Kehati.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2012. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012: Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Khaeruddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta (ID): Liberty.
- Lukiastuti F, Hamdani M. 2012. *Statistika Non Parametris: Aplikasinya Dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta (ID): CAPS.
- Nasution Z. 2003. *Land and Forest Management in the Lake Toba Catchment Area*. Penang (MY): (University Sains Malaysia).
- Projudikoro W. 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung (ID): Sumur
- Purwanto E. 2012. *Nasionalisme Lingkungan: Pesan Konservasi Dari Lambusango*. Bogor (ID): Yayasan Operation Wallacea Trust.
- Reksohadipradjo S. 1997. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta (ID): BPF.
- Ritung S, Wahyunto, Agus F, Hidayat H. 2007. *Panduan Evaluasi Kesesuaian Lahan dengan Contoh Peta Arahana Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat*. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Scanlon MM, Alawiyah T. 2014. *Sektor LSM di Indonesia: Konteks, Konsep dan Profile Terkini*. Canberra (AU): Departmen of Foreign Affairs and Trade.
- Sinaga K. 2001. *Bisnis Miliaran LSM*. Jakarta (ID): Info Bisnis.
- Slim H. 2002. By What Authority? The Legitimacy and Accountability of Non Governmental Organizations. *Journal of Humanitarian Assistance*.
- Spiro PJ.2002. Accounting for NGOs. *Chicago Journal of International Law*. 3: 161-169.
- Sudrajat DJ, Nurhasybi, Bramasto Y. 2015. *Standar Pengujian Dan Mutu Benih Tanaman Hutan*. Djoko Iriantono, Muhammad Zanzibar, dan Pujo Setio. Editor. Bogor (ID): Forda Press.
- Vakil A. 1997. Confronting The Classification Problem: Towar a Taxonomy of NGOs. *World Development*. 25(12): 2057-2070.